



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2025-2029

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dapat disusun sebagai pedoman arah pembangunan perangkat daerah dalam lima tahun ke depan.


Penyusunan dokumen ini merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029. Renstra ini memuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Sebagai dinas yang mengemban fungsi strategis di bidang informasi dan komunikasi publik, pengelolaan data dan statistik sektoral, serta perlindungan sistem informasi dan keamanan siber, dokumen ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan adaptif terhadap tantangan digital.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, saran, serta dukungan dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Renstra ini dapat diimplementasikan secara optimal oleh seluruh jajaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, serta menjadi pijakan penting dalam mendorong kemajuan Kabupaten Luwu Timur yang cerdas dan informatif.

Malili, 09 September 2025

**PLT. Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian Kab.
Luwu Timur,**



Muhammad Safaat DP. S.Kom

MUHAMMAD SAFAAT DP. S.Kom

Pangkat: Pembina

NIP. 197707312006041019

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Lampiran	v
<i>BAB I PENDAHULUAN</i>	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
<i>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS</i>	
<i>PERANGKAT DAERAH</i>	8
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	37
<i>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</i>	43
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	43
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	45
3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	51
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	51
<i>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA</i>	
<i>PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</i>	55
4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah	55
4.2 Program Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah	78
4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	80

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	83
BAB V PENUTUP	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025–2029 sebagai acuan dalam menentukan arah dan kebijakan penyelenggaraan urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang bersifat indikatif. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam rangka memberikan pedoman yang jelas untuk dapat mencapai tujuan pembangunan jangka menengah Daerah. Renstra Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RPJMD sebagai implementasi pelaksanaan RPJMD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Merujuk pada dokumen RPJMD 2025-2029, dengan Visi “Luwu Timur Maju dan Sejahtera”, Tujuan dan Sasaran Kementerian Komunikasi dan Informatika, Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, maka salah satu upaya untuk mewujudkan Visi RPJMD, Tujuan dan sasaran Kementerian Kominfo, Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan adalah dengan

mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan dan berdaya saing melalui pemanfaatan TIK.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Luwu Timur Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2044;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 84);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur adalah untuk memberikan arah serta sebagai pedoman strategis dalam penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Luwu Timur adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioprasionalkan secara konsisten berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung system pengawasan dan pengendalian yang efektif. Tujuan dari Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Luwu Timur untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
2. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 dengan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025–2029 untuk menciptakan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur.
3. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

- 1.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 1.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 1.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
- 1.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah
- 4.2 Program Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun
2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Luwu Timur merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang berbasis digital, terbuka, dan terintegrasi. Layanan yang diselenggarakan oleh dinas ini mencakup empat bidang utama, yaitu komunikasi publik, informatika, statistik sektoral, dan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, maka tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan Persandian.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan Persandian.
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.

- d. Pengelolaan ketatausahaan meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mengetahui profil Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat dari tugas, fungsi, dan struktur organisasi sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a) Fungsi Kepala Dinas

- Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat;
- Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang telematika dan persandian;
- Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang aplikasi informatika;
- Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik;
- Pelayanan Administratif dan pembinaan Apratur Sipil Negara pada Dinas; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

b) Uraian Tugas Kepala Dinas

- Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Mengoordinasikan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat, telematika dan persandian, aplikasi informatika, dan statistik;
- Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Rencana Strategis Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- Merumuskan program kerja sesuai Rencana Strategis Dinas;
- Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
- Membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
- Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
- Menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
- Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat,

telematika dan persandian, aplikasi informatika, dan statistik berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;

- Menyelenggarakan pengelolaan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat, telematika dan persandian, aplikasi informatika, dan statistik;
- Menyelenggarakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin bidang informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat, telematika dan persandian, aplikasi informatika, dan statistik berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah;
- Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin bidang informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat, telematika dan persandian, aplikasi informatika, dan statistik berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah;
- Menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi

pelaksanaan sub bagian perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a) Fungsi Sekretaris Dinas

- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan;
- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

b) Uraian Tugas Sekretaris Dinas

- Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Sekretariat;
- Melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Dinas;

- Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Dinas;
- Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- Melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
- Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
- Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Dinas;
- Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas;
- Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;
- Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengelolaan barang milik Daerah;
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3) Sub Bagian Perencanaan

Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan serta mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun uraian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut:

- Menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian perencanaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran Dinas;
- Mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi;
- Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan Dinas yang meliputi penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, dan Rencana Kerja Anggaran;
- Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan asistensi dan verifikasi Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah;
- Menyusun perjanjian kinerja Dinas;

- Melakukan penyusunan dan mengoordinasikan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- Mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data berbasis teknologi informasi;
- Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4) Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan, menghimpun, mengolah dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:

- Menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- Meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut;
- Mengoordinasikan dan menyusun anggaran;
- Mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- Melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- Melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara;
- Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

5) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengelolaan barang milik Daerah, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan. Adapun uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian dan rapat Dinas;
- Melaksanakan pengelolaan pengarsipan dan pengelolaan perpustakaan;
- Mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
- Mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga;
- Mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;
- Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang, daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;

- Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, dan pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan barang;
- Menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
- Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- Menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan, dan bezetting pegawai;
- Menyiapkan bahan, dan mengelola administrasi aparatur dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mmenyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

6) Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat

Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah

memimpin memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengelolaan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat, dan kemitraan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

a) Fungsi Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat

- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat;
- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kemitraan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

b) Uraian Tugas Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat

- Menyusun rencana kegiatan Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- Melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik dan layanan kehumasan di Daerah;
- Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat, dan kemitraan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat;
- Melaksanakan koordinasi perencanaan teknis di bidang pengelolaan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat, dan kemitraan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat;
- Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik dan layanan kehumasan di Daerah;
- Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik dan layanan kehumasan di Daerah;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat dan

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

7) Bidang Telematika dan Persandian

Kepala Bidang Telematika dan Persandian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang infrastruktur dan teknologi, persandian dan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

a) Fungsi Kepala Bidang Telematika dan Persandian

- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang infrastruktur dan teknologi;
- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang persandian dan keamanan informasi; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

b) Uraian Tugas Kepala Bidang Telematika dan Persandian

- Menyusun rencana kegiatan Bidang Telematika dan Persandian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Telematika dan Persandian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur dan teknologi, bidang persandian dan layanan keamanan informasi di lingkup Daerah;
- Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang infrastruktur dan teknologi, bidang persandian dan layanan keamanan informasi di lingkup Daerah;
- Melaksanakan koordinasi perencanaan teknis di bidang telematika;
- Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang infrastruktur dan teknologi informasi, layanan keamanan informasi dan persandian di lingkup Daerah;
- Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang infrastruktur dan teknologi informasi, persandian dan layanan keamanan informasi di lingkup Daerah; dan
- Melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan izin menara telekomunikasi lingkup Daerah;
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang telematika;
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Telematika dan Persandian, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

8) Bidang Aplikasi Informatika

Kepala Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengembangan aplikasi dan database, dan e-government sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

a) Fungsi Kepala Bidang Aplikasi Informatika

- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan aplikasi dan database;
- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang e-government; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

b) Uraian Tugas Kepala Bidang Aplikasi Informatika

- Menyusun rencana kegiatan Bidang Aplikasi Informatika sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Aplikasi Informatika untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- Melaksanakan penyusunan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang pengembangan aplikasi dan database, dan e-government di lingkup Daerah;
- Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan aplikasi dan database, dan e-government di lingkup Daerah;
- Melaksanakan koordinasi perencanaan teknis di bidang aplikasi informatika;
- Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengembangan aplikasi dan database, serta layanan e-government di lingkup Daerah;
- Melaksanakan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di pengembangan aplikasi dan database, serta layanan e-government di lingkup Daerah;
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

9) Bidang Statistik

Kepala Bidang Statistik mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina,

mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

a) Fungsi Kepala Bidang Statistik

- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang survei dan kompilasi produk administrasi statistik;
- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang evaluasi dan analisis diseminasi layanan sektoral; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

b) Uraian Tugas Kepala Bidang Statistik


- Menyusun rencana kegiatan Bidang Statistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Statistik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang statistik;
- Melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang statistik;
- Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam bidang statistik;
- Melaksanakan pengumpulan data statistik;
- Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang statistik;
- Melaksanakan pembinaan di bidang statistik;

- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Statistik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur dalam Pasal 3 Terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat;
- d. Bidang Telematika dan Persandian;
- e. Bidang Aplikasi Informatika;
- f. Bidang Statistik; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 67 orang, yang terdiri dari 52 orang ASN dan 15 orang tenaga upah jasa. Menurut tingkat pendidikan, pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Status Kepegawaian	Pendidikan				
		SLTP	SLTA	D3	S1	S2
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)		9	5	34	4
2	Tenaga Upah Jasa	1	10	1	3	
Jumlah		1	19	6	37	4

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui profil pendidikan pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Luwu Timur. Tingkat pendidikan tertinggi adalah S2 dengan jumlah

pegawai sebanyak 4 orang, sedangkan tingkat pendidikan terendah adalah SLTP dengan jumlah 1 orang pegawai. Adapun lulusan S1 merupakan yang terbanyak, yaitu sebanyak 37 orang.

Jika digambar berdasarkan jenis kelamin, komposisi pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	27
2	Perempuan	25
Jumlah		52

Sedangkan menurut kepangkatan, komposisi pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

No	Status / Pangkat / Golongan Ruang	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	
1.1	Pembina (IV/a)	6
1.2	Penata Tk.I (III/d)	4
1.3	Penata (III/c)	1
1.4	Penata Muda Tk.I (III/b)	3
1.5	Penata Muda (III/a)	17
1.6	Pengatur Tk.I (II/d)	1
1.7	Pengatur (II/c)	4
2	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	
2.1	IX	10
2.2	V	6
Jumlah		52

2. Sumber Daya Aset/Modal

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi strategisnya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian didukung dengan sumber daya aset/modal. Aset/modal tersebut mencerminkan kesiapan infrastruktur serta kapasitas kelembagaan dalam menjalankan pelayanan komunikasi, informasi, statistik sektoral, dan keamanan data sebagaimana digambarkan pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Jenis dan Jumlah Aset/Modal Diskominfo

No	Jenis Aset	Nilai (Rp)
1	Tanah	60.295.776,00
2	Peralatan dan Mesin	7.811.602.842,01
	- Alat Angkutan	1.169.768.833,00
	- Alat Pertanian	35.992.941,00
	- Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.586.316.544,00
	- Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	966.034.348,57
	- Alat Kedokteran dan Kesehatan	25.800.000,00
	- Alat Laboratorium	1.216.916.991,94
	- Komputer	2.803.913.183,50
	- Alat Keselamatan Kerja	6.860.000,00
3	Gedung dan Bangunan	2.820.905.543,00
	- Bangunan Gedung	2.616.125.543,00
	- Tugu Titik Kontrol/Pasti	204.780.000,00
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	96.434.500,00
	- Instalasi	42.934.500,00
	- Jaringan	53.500.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	415.500,00
	- Bahan Perpustakaan	415.500,00
6	Aset Lainnya	1.251.567.609,73
	- Aset Lain-Lain	1.251.567.609,73
Jumlah		12.041.221.770,74

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran sentral dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penguatan statistik sektoral, serta perlindungan data dan keamanan siber, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah memfokuskan upaya pada pencapaian tujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

Sebagai bagian dari proses evaluasi dan refleksi terhadap pelaksanaan rencana strategis sebelumnya, penting untuk menyajikan capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur selama periode tahun 2021 hingga 2024. Capaian ini merupakan tolok ukur atas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian, sekaligus menjadi dasar dalam menyusun arah kebijakan dan target strategis ke depan.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur yang bersifat strategis dan mencerminkan keberhasilan pencapaian tujuan serta sasaran utama perangkat daerah. IKU disusun untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur selaras dengan visi pembangunan daerah serta mendukung pencapaian target nasional dan regional.

Tabel berikut menyajikan daftar Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian selama periode 2021-2024.

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2021-2024

No	Indikator	Capaian			
		2021	2022	2023	2024
1	Indeks SPBE	1,89*	2,42	3,05	3,16
2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	80,3	93,84	96,3	96,55
3	Nilai SAKIP	76,85	78,5	78,5	78,75

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa capaian indeks SPBE menunjukkan tren kenaikan yang konsisten selama lima tahun berturut-turut, dari skor 1,89 (Cukup) pada tahun 2020 menjadi 3,16 (Baik) pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan bahwa upaya transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan signifikan. Strategi yang mencakup penguatan kebijakan dan tata kelola, infrastruktur TIK, pengembangan aplikasi layanan pemerintahan, dan optimalisasi interoperabilitas data berkontribusi terhadap pencapaian ini. Namun demikian, untuk mencapai kategori “baik” atau “sangat baik” dalam SPBE nasional, peningkatan kualitas layanan digital lintas sektor masih perlu ditingkatkan.

Pada indikator nilai keterbukaan informasi publik menunjukkan peningkatan yang sangat baik, menandakan keberhasilan dalam optimalisasi layanan informasi, termasuk pemanfaatan website pemerintah daerah dan perangkat daerah, media sosial, dan penguatan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Skor di atas 96 (Informatif) selama dua tahun terakhir mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah telah menjalankan prinsip-prinsip transparansi dan partisipasi publik secara optimal. Tantangan ke depan adalah mempertahankan dan meningkatkan kualitas konten informasi serta pelayanan keberatan informasi.

Untuk indikator kinerja nilai SAKIP menunjukkan tren peningkatan yang cenderung stabil, dengan kenaikan hanya sebesar 1,9 poin selama

empat tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa penguatan budaya kinerja berbasis hasil, perencanaan yang lebih terukur, serta pelaporan kinerja yang konsisten masih harus menjadi fokus perbaikan.

2. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kerja utama yang menggambarkan tingkat keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, khususnya dalam bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian. IKK digunakan sebagai alat ukur untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Melalui indikator ini, kinerja perangkat daerah dapat dievaluasi secara sistematis untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan telah memenuhi target yang ditetapkan.

Dalam perencanaan kinerja tahun 2021 hingga 2024, penetapan IKK menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa setiap urusan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat diukur keberhasilannya secara terukur, obyektif, dan akuntabel. Oleh karena itu, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur merumuskan dan menetapkan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2024

No	Urusan / Indikator	Capaian Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Komunikasi dan Informatika				
1.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan	90,91%	90,91%	90,91%	90,91%
1.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi (Desa/Kelurahan)	86,61%	86,61%	90,63%	90,63%
1.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon	91,83%	89,51%	85,16%	87,03%

1.4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	64,40%	65,55%	69,15%	73,51%
1.5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	-	-	-	-
2	Statistik				
2.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2	Buku “Kabupaten dalam angka”	Ada	Ada	Ada	Ada
2.3	Buku “PDRB”	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Persandian				
3.1	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan data indikator kinerja kunci yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dari tahun 2021 hingga 2024, terlihat adanya tren positif dalam berbagai aspek. Pertama, stabilnya tingkat pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat serta peningkatan layanan telekomunikasi di desa/kelurahan dipengaruhi oleh keberlanjutan program pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas yang konsisten dari pemerintah daerah serta dukungan dari kebijakan nasional yang mendorong pemerataan akses telekomunikasi ke seluruh wilayah Indonesia.

Penurunan sementara dalam penggunaan HP/telepon di masyarakat mungkin disebabkan oleh pergeseran ke perangkat yang lebih canggih ataupun pengaruh perubahan pola komunikasi yang lebih banyak menggunakan aplikasi internet dibanding telepon tradisional. Peningkatan akses internet rumah tangga secara signifikan dapat dipicu oleh semakin banyaknya provider lokal maupun nasional yang menyelenggarakan layanannya hingga ke tingkat desa, biaya berlangganan internet yang semakin terjangkau, peningkatan jaringan *broadband*, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya digitalisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Namun dari data di atas juga dapat terlihat bahwa ada 1 (satu) indikator yang selama 5 (lima) tahun terakhir tidak memiliki data capaian yaitu indikator “Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi”.

Hal ini dikarenakan tidak adanya kegiatan statistik maupun lembaga khusus yang melakukan pengukuran terkait dengan indikator tersebut sehingga tidak ada referensi data yang dapat digunakan sebagai acuan.

Capaian dalam urusan statistik dan persandian juga didorong oleh strategi peningkatan kapasitas SDM pengelola data serta kebutuhan akan keamanan data dan informasi yang makin meningkat seiring dengan berkembangnya proses digitalisasi ke seluruh sektor layanan pemerintahan. Secara umum, tren positif ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata, perlu dilakukan identifikasi terhadap kelompok sasaran layanan yang menjadi penerima manfaat utama. Kelompok sasaran ini mencerminkan orientasi pelayanan yang mencakup internal perangkat daerah maupun masyarakat luas sebagai pengguna akhir dari layanan komunikasi dan informatika, statistik sektoral, serta pengamanan informasi.

Setiap program dan kegiatan memiliki jangkauan sasaran yang spesifik sesuai dengan karakteristik layanan, seperti dukungan administrasi internal, penyebaran informasi publik, pengembangan e-government, penyelenggaraan statistik sektoral, dan perlindungan informasi melalui sistem persandian yang digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6
Kelompok Sasaran Layanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	OPD, Pemerintah Desa dan Masyarakat
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	OPD dan Pemerintah Desa
		Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	OPD
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	OPD dan Masyarakat
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	OPD dan Pemerintah Desa

	PENGAMANAN INFORMASI		
--	----------------------	--	--

2.1.5 Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, Kerja sama daerah adalah Penyelenggaraan kerjasama daerah dengan daerah lain, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, dan kerjasama daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri serta pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur telah mengadakan kerjasama dengan berbagai instansi dan lembaga, adapun kerjasama daerah yang dilaksanakan pada periode tahun 2020 hingga tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO	KERJASAMA	PIHAK KETIGA	TAHUN
1	Kerjasama Penyusunan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan (P2KP) Universitas Hasanuddin	2022
2	Kerjasama Pengembangan <i>Smart City</i>	Pemerintah Kota Tangerang	2020
3	Kerjasama Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia	Pemerintah Kabupaten Sumedang	2023
4	Kerjasama Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik	Badan Siber dan Sandi Negara	2023

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap berbagai permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Permasalahan ini tidak hanya mencerminkan kondisi internal perangkat daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika eksternal seperti perkembangan teknologi, regulasi, dan ekspektasi masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain:

a. Pemenuhan infrastruktur telekomunikasi yang masih belum merata

Sampai saat ini masih terdapat 2 (dua) desa di wilayah Kabupaten Luwu Timur yang sama sekali belum terjangkau signal telekomunikasi (blank spot) yaitu. Hal ini disebabkan karena pihak operator seluler masih enggan membangun BTS di wilayah pedesaan yang jauh dari kota dengan alasan ketersediaan listrik dan calon pengguna jasa layanan yang masih sedikit sehingga secara bisnis kurang menguntungkan.

b. Belum optimalnya interoperabilitas layanan pemerintah daerah

Sebagian besar Perangkat Daerah di lingkup Kabupaten Luwu Timur masih belum sepenuhnya mengimplementasikan layanan berbasis digital, sehingga masih banyak layanan publik yang berjalan secara manual dan membutuhkan waktu lebih lama. Beberapa OPD meskipun sudah mulai mengimplementasikan sistem digital, namun sebagian besar masih terbatas pada aplikasi yang terpisah dan belum terintegrasi satu sama lain.

- c. Terbatasnya kapasitas dan kompetensi SDM pengelola teknologi informasi

Sumber daya manusia yang mengelola sistem dan layanan teknologi informasi di lingkungan pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dari sisi kompetensi teknis dan pemahaman terhadap tata kelola TIK yang baik. Rendahnya kapasitas SDM ini menghambat proses transformasi digital serta pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan teknis dan pengembangan profesional berkelanjutan menjadi sangat penting dalam menjawab tantangan ini.

- d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak atas informasi

Tingkat pemahaman masyarakat terutama di wilayah pedesaan mengenai literasi digital dan keterbukaan informasi publik masih relatif rendah. Hal ini tentunya berimplikasi pada rendahnya partisipasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Sosialisasi dan edukasi secara masif terkait penggunaan teknologi digital secara bijak dan pemahaman terhadap hak atas informasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan publik dan partisipasi dalam pembangunan daerah.

- e. Belum optimalnya pengelolaan statistik sektoral

Meskipun kebutuhan akan data yang valid, mutakhir, dan terintegrasi semakin penting dalam mendukung proses perencanaan dan evaluasi pembangunan, penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagai besar Perangkat Daerah produsen data belum memiliki kapasitas memadai dalam pengelolaan data statistik sektoral, baik dari sisi metode pengumpulan, analisis, maupun pemanfaatannya. Selain itu, keterbatasan koordinasi antarsektor menyebabkan masih terjadinya duplikasi data dan inkonsistensi antar sumber data.

- f. Belum optimalnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

Penyelenggaraan fungsi persandian masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis di bidang persandian dan keamanan informasi, masih terbatasnya pemanfaatan perangkat lunak dan perangkat keras persandian yang sesuai dengan standar keamanan nasional. Serta belum adanya prosedur baku atau SOP yang diterapkan secara menyeluruh terkait dengan pengamanan informasi di lingkup Pemerintah Daerah.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah / masyarakat) di masa mendatang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi / kejadian penting / keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Dalam mewujudkan tujuan Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan Yang Akuntabel Berbasis Digital ada beberapa isu strategis yang akan dihadapi pada rentang waktu 2025-2029 antara lain:

a. Pemerataan Infrastruktur Telekomunikasi

Pemerataan infrastruktur telekomunikasi merupakan salah satu prasyarat utama dalam mendukung transformasi digital dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Luwu Timur. Isu ini menjadi penting karena keterbatasan infrastruktur TIK secara langsung menghambat pelaksanaan berbagai agenda strategis pemerintah, seperti pemerintahan digital, keterbukaan informasi publik, sistem satu data daerah, dan pengembangan ekonomi berbasis digital. Untuk itu, pemerataan infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Luwu Timur perlu menjadi prioritas strategis melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan mitra operator penyedia layanan TIK. Perluasan jaringan internet desa, pembangunan Base Transceiver Station (BTS), optimalisasi layanan satelit dan fiber optik,

serta dukungan terhadap program Bakti Kominfo harus didorong secara terencana dan berkelanjutan. Selain itu, pembangunan infrastruktur perlu dibarengi dengan peningkatan literasi digital masyarakat agar penggunaan teknologi tidak hanya tersedia, tetapi juga bermanfaat.

b. Percepatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik merupakan kebutuhan mendesak dalam menjawab tantangan era digital serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Di Kabupaten Luwu Timur, upaya modernisasi birokrasi telah dilakukan melalui pengembangan berbagai sistem informasi layanan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Namun demikian, belum semua proses bisnis pemerintahan terdigitalisasi secara menyeluruh, dan integrasi lintas perangkat daerah masih terbatas. Tata kelola yang belum sepenuhnya berbasis data, lemahnya interoperabilitas antar sistem, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, transformasi tata kelola perlu diarahkan pada pembentukan ekosistem digital pemerintahan yang handal, mulai dari pembenahan arsitektur SPBE, standardisasi proses layanan, pemanfaatan data yang akurat dan terintegrasi, hingga peningkatan kompetensi digital ASN.

c. Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus berkomitmen untuk menyediakan akses informasi yang luas kepada masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam pelaksanaannya, keterbukaan informasi menjadi sarana untuk memperkuat kepercayaan publik serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik perlu terus diperkuat melalui peningkatan

kualitas layanan informasi, penyusunan standar operasional yang transparan, serta upaya memperluas diseminasi informasi secara aktif dan berkelanjutan. Dengan demikian, akan terbangun ekosistem pemerintahan yang terbuka dan mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan secara konstruktif.

d. Keamanan Informasi dan Perlindungan Data Pribadi

Pesatnya transformasi digital dalam pemerintahan membawa manfaat besar, namun juga meningkatkan potensi risiko terhadap keamanan data dan ancaman siber. Kabupaten Luwu Timur menghadapi tantangan nyata dalam memastikan data pemerintah tetap aman dari kebocoran, manipulasi, dan serangan siber, yang kian kompleks dan canggih. Di tengah meningkatnya ketergantungan pada sistem elektronik dan aplikasi layanan digital, kebutuhan akan sistem pengamanan informasi yang andal dan terpadu menjadi semakin mendesak. Ancaman seperti peretasan sistem, *malware*, *phishing*, hingga pencurian data pribadi dapat mengganggu kelangsungan layanan publik dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Sementara itu, implementasi kebijakan persandian, tata kelola keamanan data, dan sistem deteksi ancaman siber di Kabupaten Luwu Timur masih belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk memperkuat keamanan informasi, antara lain melalui penerapan Indeks Keamanan Informasi (KAMI), penguatan kapasitas persandian, penguatan regulasi dan SOP, serta peningkatan literasi keamanan digital di kalangan ASN dan pengelola sistem informasi pemerintahan.

e. Satu Data Indonesia

Dalam rangka mewujudkan tata kelola data yang terpadu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mendukung pelaksanaan kebijakan nasional Satu Data Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Melalui peran sebagai Wali Data Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian memiliki tanggung jawab strategis

dalam mengoordinasikan penyelenggaraan data sektoral di seluruh perangkat daerah. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan ini, antara lain: belum optimalnya integrasi dan interoperabilitas data antar-OPD, kurangnya pemahaman terhadap standar metadata, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang statistik dan pengelolaan data, serta minimnya komitmen dan kolaborasi lintas perangkat daerah. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas data sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

Maka dari itu, penguatan tata kelola Satu Data Daerah menjadi isu strategis yang harus segera ditangani untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat, efisien, dan transparan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029

Sebagai perangkat daerah yang menjadi *leading sector* dalam penyelenggaraan transformasi digital pemerintahan, diseminasi informasi publik, statistik sektoral, dan pengamanan informasi, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dituntut untuk menetapkan tujuan yang mampu menjawab tantangan era digital serta mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan partisipatif.

Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran operasional dari sasaran kepala daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Luwu Timur periode 2025–2029. Keduanya menjadi elemen kunci dalam memastikan keselarasan antara arah kebijakan pembangunan daerah dengan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah.

Adapun penjabaran keterkaitan misi, tujuan, dan sasaran RPJMD ke dalam tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Penjabaran Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD ke Dalam Tujuan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

RPJMD			RENSTRA
Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital (M.5)	Mewujudkan tata kelola pemerintahan berintegritas dan adaptif (T.6)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital (S.14) Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Daerah (S.13)	Terwujudnya Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan Yang Berkualitas dan Akuntabel Berbasis Digital

Misi ke-5 RPJMD, yaitu "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani efektif, efisien, dan bersih melalui transformasi digital", secara langsung menjadi landasan filosofis bagi tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang bertugas mengembangkan infrastruktur TIK, sistem informasi layanan berbasis elektronik, pengelolaan statistik sektoral serta penguatan literasi digital dan keamanan informasi.

Tujuan ke-6 RPJMD "Mewujudkan tata kelola pemerintahan berintegritas dan adaptif" mempertegas pentingnya peran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam membangun sistem elektronik yang andal, terintegrasi, dan responsif terhadap perubahan. Dalam konteks ini, Dinas Kominfo-SP bertugas memastikan tersedianya dukungan teknologi informasi yang menunjang layanan pemerintahan yang bersih, melalui penyediaan sistem layanan digital yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sasaran ke-13 RPJMD Kabupaten Luwu Timur yaitu "Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah" memiliki keterkaitan erat dengan seluruh perangkat daerah, karena akuntabilitas pada dasarnya diwujudkan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban kinerja yang dilakukan secara transparan dan terukur. Melalui penyusunan dan pelaksanaan Renstra, setiap dinas menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD, baik melalui penyediaan data yang akurat, peningkatan kualitas pelayanan publik, maupun penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Dengan demikian, keberhasilan peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah sangat ditentukan oleh konsistensi, integritas, dan sinergi setiap dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Sasaran ke-14 RPJMD "Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis digital" menuntut adanya peningkatan signifikan dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi di berbagai lini pemerintahan. Hal ini terwujud dalam tujuan Renstra Dinas Kominfo, yaitu "Terwujudnya Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan yang Akuntabel Berbasis Digital", yang mencakup aspek tata kelola pemerintahan berbasis digital, integrasi data sektoral, serta perlindungan terhadap keamanan informasi dan data pemerintah daerah.

Dengan demikian, tujuan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan bentuk penjabaran teknokratis dari misi, tujuan, dan sasaran RPJMD, serta menjadi dasar operasional dalam penyusunan program dan kegiatan untuk mendukung visi besar Kabupaten Luwu Timur sebagai daerah yang maju dan sejahtera.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian disusun berdasarkan hasil identifikasi isu strategis, evaluasi kinerja sebelumnya, serta analisis terhadap kebutuhan layanan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Setiap sasaran mencerminkan fokus kinerja yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus menjadi tolok ukur pencapaian tujuan pembangunan daerah yang relevan dengan kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Penjabaran sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Keterkaitan Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

RPJMD			RENSTRA	
Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital (M.5)	Mewujudkan tata kelola pemerintahan berintegritas dan adaptif (T.6)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital (S.14)	Terwujudnya Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan yang Akuntabel Berbasis Digital	Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (S.1)
				Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik (S.2)
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Statistik Sektoral

				Pemerintah Daerah (S.3)
				Meningkatnya Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah (S.4)
		Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah (S.13)		Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah (S.5)

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan penjabaran dari tujuan perangkat daerah yang memiliki hubungan langsung dengan misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Adapun penjelasan terhadap asaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (S.1)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Sasaran ini diarahkan untuk memperkuat transformasi digital di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas layanan berbasis elektronik.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE. Indikator ini mengukur sejauh mana Pemerintah Daerah telah menyusun dan melaksanakan Arsitektur SPBE secara terintegrasi lintas perangkat daerah. Muatan Arsitektur SPBE ini mencakup Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Data dan Informasi, Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Infrastruktur dan Arsitektur Keamanan.

2. Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik (S.2)

Keterbukaan Informasi Publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam konteks pemerintahan daerah, khususnya Kabupaten Luwu Timur, keterbukaan informasi menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan dan kinerja pemerintah daerah.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah Nilai Keterbukaan Informasi Publik. Indikator ini berasal dari hasil monitoring dan evaluasi (Monev) oleh Komisi Informasi. Nilainya mencerminkan tingkat kepatuhan badan publik terhadap UU KIP, termasuk pengelolaan PPID, pemenuhan informasi berkala, serta pelayanan permohonan informasi.

3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Statistik Sektor Pemerintah Daerah (S.3)

Pengelolaan statistik sektoral merupakan bagian dari upaya membangun sistem statistik nasional yang terintegrasi. Sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), pemerintah daerah wajib menyelenggarakan statistik sektoral yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Statistik sektoral sangat penting untuk mendukung perencanaan pembangunan, evaluasi kebijakan, serta pengambilan keputusan berbasis data.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS). IPS menilai sejauh mana OPD di lingkungan Pemerintah Daerah menyusun, mengelola, dan memanfaatkan data statistik sektoral yang akurat dan berkualitas. Komponen penilaiannya meliputi ketersediaan metadata statistik, standar klasifikasi data dan interoperabilitas data.

4. Meningkatnya Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah (S.4)

Data dan informasi menjadi aset vital yang mendukung tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta pengambilan keputusan strategis.

Ancaman terhadap kebocoran data, serangan siber, dan penyalahgunaan informasi semakin marak dan kompleks. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem pengamanan informasi yang andal dan berkelanjutan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah Indeks Keamanan Informasi (KAMI). Indeks Keamanan Informasi (KAMI) adalah instrumen penilaian yang dikembangkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengukur tingkat kesiapan (*readiness level*) suatu instansi dalam menerapkan keamanan informasi sesuai prinsip, standar, dan praktik terbaik (*best practices*) yang berlaku. Indeks KAMI mengukur 5 (lima) aspek utama sebagai berikut:

- a. Tata Kelola Keamanan Informasi
- b. Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi
- c. Kerangka Kerja Teknologi dan Keamanan Informasi
- d. Manajemen Aset Informasi
- e. Aspek Kelembagaan dan SDM

5. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah (S.5)

Akuntabilitas merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), yang berarti setiap aktivitas dan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Sasaran ini juga menjadi bagian integral dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan evaluasi Reformasi Birokrasi, yang mewajibkan perangkat daerah meningkatkan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan berbasis kinerja.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfo-SP. Nilai AKIP mengukur kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan, pengukuran kinerja, serta pelaporan hasil di Dinas Kominfo.

Adapun target capaian indikator tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk tahun 2025-2030 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Target Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2030

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terwujudnya Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan yang Akuntabel Berbasis Digital		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,16 (Baik)	1	1,3	1,6	2	2,2
	Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektroik (SPBE)	Persentase Layanan Pemerintahan Yang Terdigitalisasi	37,7	40,98	44,26	47,54	50,82	54,1
	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	96,55 (Informatif)	96,75 (Informatif)	97 (Informatif)	97,15 (Informatif)	97,3 (Informatif)	97,5 (Informatif)
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Nilai)	1,95	1,98	2,1	2,4	2,5	2,7
	Meningkatnya Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI) (Nilai)	0	248	305	364	410	447
	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	78,75	79	79,5	80	80,5	81

3.3 Strategi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi merupakan rumusan umum mengenai cara yang ditempuh oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi menjadi jembatan antara permasalahan yang dihadapi dengan solusi kebijakan dan program konkret yang dirancang, serta menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan, kegiatan prioritas, dan alokasi sumber daya. Adapun strategi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk mencapai sasaran Renstra tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Strategi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
Terwujudnya Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan yang Akuntabel Berbasis Digital	Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Peningkatan infrastruktur TIK dan Penguatan kebijakan dan tata kelola SPBE
	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Optimalisasi desiminasi informasi serta penguatan kelembagaan dan kapasitas PPID
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah	Penguatan peran walidata dan produsen data statistik sektoral daerah
	Meningkatnya Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Penguatan tata kelola persandian dan keamanan informasi
	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah

3.4 Arah Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Arah kebijakan renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029 merupakan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra.

Tabel 3.5
Arah Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan yang Akuntabel Berbasis Digital	Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Peningkatan infrastruktur TIK dan Penguatan tata kelola SPBE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun arsitektur dan peta rencana SPBE sebagai acuan penerapan SPBE 2. Mengoptimalkan fungsi tim koordinasi SPBE 3. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah <i>blank spot</i> 4. Peningkatan kualitas layanan pusat data dan akses internet Perangkat Daerah 5. Pembangunan dan pengembangan aplikasi yang terintegrasi
	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Optimalisasi desiminasi informasi serta penguatan kelembagaan dan kapasitas PPID	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi konten informasi pemerintah daerah 2. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat 3. Peningkatan kapasitas SDM PPID Utama dan PPID Pembantu 4. Peningkatan kerjasama mass media
	Meningkatnya Mutu Pengelolaan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah	Penguatan peran walidata dan produsen data statistik sektoral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan koordinasi Forum Satu Data Daerah 2. Peningkatan kapasitas SDM Walidata dan Produsen Data 3. Mengoptimalkan fungsi portal satu data kabupaten
	Meningkatnya Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Penguatan tata kelola persandian dan keamanan informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun regulasi dan SOP keamanan informasi 2. Peningkatan kapasitas SDM persandian dan keamanan informasi
	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2. Peningkatan disiplin aparatur 3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4. Penguatan terhadap akuntabilitas keuangan, pengelolaan aset daerah, dan kinerja aparatur 5. Sinergi perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi kinerja

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan layanan pemerintahan yang akuntabel berbasis digital, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur menyusun tahapan arah kebijakan untuk lima tahun. Tahapan ini disusun sebagai acuan dalam mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun tahapan arah kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk periode tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini:

Tabel 3.6
Tahapan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2026-2030

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Kebijakan dan Infrastruktur Dasar TIK	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pemerintahan Berbasis Digital	Akselerasi Transformasi Digitalisasi Layanan Pemerintahan	Peningkatan Keamanan Informasi dan Integrasi Sistem	Evaluasi dan Penguatan Pemerintahan Digital Berkelanjutan

Penjelasan terkait arah kebijakan pembangunan pada setiap tahapan dijabarkan sebagai berikut:

1. Penguatan Kebijakan dan Infrastruktur Dasar TIK

Tahapan pertama dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029 fokus pada penguatan kebijakan dan penyiapan infrastruktur dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai fondasi transformasi digital di daerah. Langkah ini mencakup penyusunan regulasi dan pendukung, penyediaan jaringan internet, pengembangan pusat data dan pemenuhan sarana dan prasarana teknologi informasi.

2. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pemerintahan Berbasis Digital

Setelah infrastruktur dasar terbentuk, fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan aksesibilitas layanan digital bagi perangkat daerah maupun

masyarakat, serta peningkatan kualitas layanan publik. Hal ini dilakukan melalui pemanfaatan aplikasi umum berbagi pakai maupun pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus, serta optimalisasi kanal komunikasi publik berbasis teknologi. Tahap ini menekankan pemerataan akses dan peningkatan mutu pelayanan digital agar manfaatnya dirasakan lebih luas.

3. Akselerasi Transformasi Digitalisasi Layanan Pemerintahan

Tahap ini ditandai dengan percepatan transformasi menuju pemerintahan digital secara menyeluruh. Arah kebijakan mencakup pengembangan aplikasi lintas sektor, pemanfaatan big data dan statistik sektoral, penerapan standar interoperabilitas sistem, serta pemanfaatan teknologi baru seperti cloud dan kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung pengambilan keputusan. Tujuannya adalah mendorong efektivitas, efisiensi, dan inovasi dalam layanan pemerintahan.

4. Peningkatan Keamanan Informasi dan Integrasi Sistem

Pada tahun keempat, tema besar peningkatan keamanan informasi dan integrasi sistem menjadi fokus utama pembangunan. Pada tahap ini dilakukan penguatan persandian dan keamanan siber, implementasi sistem keamanan yang sesuai standar, serta integrasi antar aplikasi untuk mendukung penyelenggaraan layanan yang terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk menjamin keandalan sistem pemerintahan digital sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik berbasis elektronik.


5. Konsolidasi Layanan Pemerintahan Digital yang Terintegrasi dan Berkelanjutan

Tahap terakhir diarahkan pada konsolidasi seluruh layanan pemerintahan digital agar terintegrasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Fokusnya adalah pemantapan tata kelola SPBE, optimalisasi satu data indonesia, inovasi layanan publik dan administrasi pemerintahan yang terintegrasi, serta keberlanjutan infrastruktur TIK. Dengan tahapan ini, diharapkan terwujud ekosistem pemerintahan digital yang solid, adaptif, dan akuntabel.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, pelaksanaan forum perangkat daerah, hingga penyusunan rancangan akhir. Proses tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ditetapkan benar-benar selaras dengan tujuan serta sasaran Renstra Perangkat Daerah, sekaligus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.



Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program / Kegiatan/ Subkegiatan Renstra PD

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, diperlukan perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah yang terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan

perangkat daerah berfungsi sebagai instrumen pelaksanaan Renstra, sekaligus menjadi dasar pengalokasian anggaran, pengendalian, serta evaluasi kinerja. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah, termasuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, perlu menyusun kerangka program, kegiatan dan sub kegiatan secara sistematis agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah.

Daftar program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2025-2029 merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah sampai dengan tahun 2029. Pada rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan menjelaskan kinerja pencapaian target yang berisikan sasaran, indikator, outcome, output dan pagu belanja serta proyeksi selama periode tahun 2025-2029. Rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital (S.14) Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (S.13)	Terwujudnya Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan Yang Akuntabel Berbasis Digital				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)		
		Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			Persentase Layanan Pemerintahan Yang Terdigitalisasi (%)		
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika		Persentase Aplikasi Pemerintah Daerah Yang Terintegrasi (%)	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
					Persentase Perangkat Daerah Yang Terkoneksi Dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (%)	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
				Terlaksananya pengelolaan domain dan sub domain di lingkup pemerintah daerah	Jumlah dokumen pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	2.16.03.2.01.0004 – Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pengelolaan E-Government di lingkup pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
					Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
					Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
					Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	
					Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
		Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik			Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)		
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik pemerintah daerah		Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	

				Terlaksananya layanan informasi publik pemerintah daerah	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	
					Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah			Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Nilai)		
			Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas data Sektoral Pemerintah Daerah untuk Mendukung Perencanaan dan Pengambilan Keputusan		Persentase Perangkat Daerah yang menjadi produsen data sektoral aktif (%)	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	

				Terlaksananya pengelolaan data dan statistik sektoral pemerintah daerah	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
		Meningkatnya Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah			Indeks Keamanan Informasi (KAMI) (Nilai)		
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah		Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah (%)	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
				Terlaksananya penyelenggaraan persandian dalam rangka pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
					Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah	2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola	

					Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
		Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tercapainya target kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

				Terlaksananya pemenuhan realisasi anggaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya administrasi aset sesuai standar	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya administrasi kepegawaian sesuai standar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.16.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.16.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.16.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

				Terpenuhinya layanan administrasi tepat waktu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor"	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.16.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terpenuhinya pengadaan barang dengan rencana kebutuhan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpenuhinya penyediaan jasa sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya pemeliharaan barang secara berkala	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2
Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				14.584.782.305		14.879.401.862		15.323.136.909		15.706.215.332		16.098.870.714		
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.182.333.271		8.386.891.602		8.596.563.893		8.811.477.990		9.031.764.939		
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	8.182.333.271	100	8.386.891.602	100	8.596.563.893	100	8.811.477.990	100	9.031.764.939	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	
2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				106.004.850		108.654.972		111.371.345		124.155.630		117.009.520		
Tercapainya target kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	106.004.850	2	108.654.972	2	111.371.345	2	124.155.630	2	117.009.520		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	9		9		9		9		9			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10	6		6		6		6		6			
2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				55.785.150		57.179.779		58.609.273		70.074.505		61.576.368		

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	9	55.785.150	9	57.179.779	9	58.609.273	9	70.074.505	9	61.576.368	
2.16.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3.505.300		3.592.933		3.682.756		3.774.825		3.869.195	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	3.505.300	2	3.592.933	2	3.682.756	2	3.774.825	2	3.869.195	
2.16.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				4.672.400		4.789.210		4.908.940		5.031.664		5.157.455	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	4.672.400	2	4.789.210	2	4.908.940	2	5.031.664	2	5.157.455	
2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				42.042.000		43.093.050		44.170.376		45.274.636		46.406.502	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10	6	42.042.000	6	43.093.050	6	44.170.376	6	45.274.636	6	46.406.502	
2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.905.621.371		6.427.238.930		6.552.204.945		7.040.525.051		7.191.412.105	
Terlaksananya pemenuhan realisasi anggaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25	69	5.905.621.371	69	6.427.238.930	69	6.552.204.945	69	7.040.525.051	69	7.191.412.105	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	5		5		5		5		5		
2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.854.819.771		6.375.167.290		6.498.832.514		6.985.817.284		7.135.336.644	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25	69	5.854.819.771	69	6.375.167.290	69	6.498.832.514	69	6.985.817.284	69	7.135.336.644	
2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				50.801.600		52.071.640		53.372.431		54.707.767		56.075.461	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	12	5	50.801.600	5	52.071.640	5	53.372.431	5	54.707.767	5	56.075.461	

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)													
2.16.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				25.403.300		26.038.383		26.689.342		27.356.576		28.040.490		
Terlaksananya administrasi aset sesuai standar	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	25.403.300	2	26.038.383	2	26.689.342	2	27.356.576	2	28.040.490		
2.16.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				25.403.300		26.038.383		26.689.342		27.356.576		28.040.490		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	25.403.300	2	26.038.383	2	26.689.342	2	27.356.576	2	28.040.490		
2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				65.506.600		117.144.265		68.822.871		80.543.444		102.304.999		
Terlaksananya administrasi kepegawaian sesuai standar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	65.506.600	12	117.144.265	12	68.822.871	12	80.543.444	12	102.304.999		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0		69		0		0		0			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	6	3		3		3		3		3			
2.16.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0		50.000.000		0		0		0		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0	69	50.000.000	0	0	0	0	0	0		
2.16.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				36.659.600		37.576.090		38.515.492		39.478.380		47.576.090		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	36.659.600	12	37.576.090	12	38.515.492	12	39.478.380	12	47.576.090		
2.16.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				28.847.000		29.568.175		30.307.379		41.065.064		54.728.909		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	6	3	28.847.000	3	29.568.175	3	30.307.379	3	41.065.064	3	54.728.909		
2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				312.124.150		369.927.254		377.925.435		441.120.541		444.526.660		

Terpenuhinya layanan administrasi tepat waktu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	312.124.150	3	369.927.254	3	377.925.435	3	441.120.541	3	444.526.660	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	12		12		12		12		12		
2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.520.000		5.658.000		5.799.450		5.944.436		6.093.047	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	5.520.000	3	5.658.000	3	5.799.450	3	5.944.436	3	6.093.047	
2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				8.643.150		8.859.229		9.080.709		9.307.727		9.540.420	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	8.643.150	2	8.859.229	2	9.080.709	2	9.307.727	2	9.540.420	
2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.900.000		7.072.500		7.249.313		12.427.516		7.616.309	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	6.900.000	3	7.072.500	3	7.249.313	3	12.427.516	3	7.616.309	
2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.640.000		2.706.000		2.773.650		2.842.991		2.914.066	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	2.640.000	1	2.706.000	1	2.773.650	1	2.842.991	1	2.914.066	
2.16.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				22.432.000		22.992.800		23.567.620		24.156.811		24.760.731	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4	12	22.432.000	12	22.992.800	12	23.567.620	12	24.156.811	12	24.760.731	

2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				265.989.000		322.638.725		329.454.693		386.441.060		393.602.087	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	12	265.989.000	12	322.638.725	12	329.454.693	12	386.441.060	12	393.602.087	
2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				999.000.000		549.997.973		601.964.912		250.000.000		300.000.000	
Terpenuhinya pengadaan barang dengan rencana kebutuhan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	999.000.000	0	549.997.973	0	601.964.912	1	250.000.000	0	300.000.000	
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2		1		0		0		0		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1		0		0		0		0		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	4		2		6		8		10		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		0		0		0		0		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2		0		1		0		0		
2.16.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				29.000.000		0		0		0		0	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	29.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.16.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		0		0		50.000.000		0	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	1	50.000.000	0	0	
2.16.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		49.997.973		150.000.000		200.000.000		300.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	4	100.000.000	2	49.997.973	6	150.000.000	8	200.000.000	10	300.000.000	
2.16.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				432.000.000		500.000.000		0		0		0	

Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	432.000.000	1	500.000.000	0	0	0	0	0	0
2.16.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000		0		0		0		0
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.16.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				432.000.000		0		451.964.912		0		0
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	432.000.000	0	0	1	451.964.912	0	0	0	0
2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				197.945.000		202.893.625		207.965.966		213.165.115		218.494.242
Terperuhnya penyediaan jasa sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	197.945.000	4	202.893.625	4	207.965.966	4	213.165.115	4	218.494.242
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4		4		4		4		4	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4		4		4		4		4	
2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.345.000		2.403.625		2.463.716		2.525.309		2.588.441
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4	2.345.000	4	2.403.625	4	2.463.716	4	2.525.309	4	2.588.441
2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				105.600.000		108.240.000		110.946.000		113.719.650		116.562.641
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4	105.600.000	4	108.240.000	4	110.946.000	4	113.719.650	4	116.562.641
2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				90.000.000		92.250.000		94.556.250		96.920.156		99.343.160
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	90.000.000	4	92.250.000	4	94.556.250	4	96.920.156	4	99.343.160
2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				570.728.000		584.996.200		649.619.077		634.611.633		629.976.923

Terlaksananya pemeliharaan barang secara berkala	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	13	13	570.728.000	14	584.996.200	14	649.619.077	14	634.611.633	14	629.976.923		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2		4		4		4		4			
2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				83.180.000		85.259.500		137.388.960		89.575.762		91.815.156		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	13	13	83.180.000	14	85.259.500	14	137.388.960	14	89.575.762	14	91.815.156		
2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.730.000		21.248.250		21.779.456		42.323.943		22.882.041		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5	20.730.000	5	21.248.250	5	21.779.456	5	42.323.943	5	22.882.041		
2.16.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				466.818.000		478.488.450		490.450.661		502.711.928		515.279.726		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	466.818.000	4	478.488.450	4	490.450.661	4	502.711.928	4	515.279.726		
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				3.470.090.690		3.556.842.957		3.645.764.031		3.736.908.132		3.830.330.835		
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	0	75	3.470.090.690	80	3.556.842.957	85	3.645.764.031	90	3.736.908.132	95	3.830.330.835	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	
2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				3.470.090.690		3.556.842.957		3.645.764.031		3.736.908.132		3.830.330.835		
Terlaksananya layanan informasi publik pemerintah daerah	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	9	10	3.470.090.690	10	3.556.842.957	10	3.645.764.031	10	3.736.908.132	10	3.830.330.835		

	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	67	77		87		97		107		117		
	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	43	43		43		43		43		43		
	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	10	10		10		10		10		10		
2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat				15.043.790		15.419.885		15.805.382		16.200.516		16.605.529	
Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	67	77	15.043.790	87	15.419.885	97	15.805.382	107	16.200.516	117	16.605.529	
2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik				42.138.750		43.192.219		44.272.024		45.378.825		46.513.295	
Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	10	10	42.138.750	10	43.192.219	10	44.272.024	10	45.378.825	10	46.513.295	
2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik				14.282.500		14.639.563		15.005.552		15.380.691		15.765.208	
Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	9	10	14.282.500	10	14.639.563	10	15.005.552	10	15.380.691	10	15.765.208	
2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik				3.398.625.650		3.483.591.290		3.570.681.073		3.659.948.100		3.751.446.803	
Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	43	43	3.398.625.650	43	3.483.591.290	43	3.570.681.073	43	3.659.948.100	43	3.751.446.803	
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				2.932.358.344		2.935.667.303		3.080.808.985		3.157.829.210		3.236.774.940	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Aplikasi Pemerintah Daerah Yang Terintegrasi (%)	0	32	2.932.358.344	35	2.935.667.303	39	3.080.808.985	44	3.157.829.210	50	3.236.774.940	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
	Persentase Perangkat Daerah Yang Terkoneksi Dengan	97	100		100		100		100		100		

	Jaringan Internet Intra Pemerintah Daerah (%)												
2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				20.000.500		50.500.513		21.000.525		51.525.538		22.050.551	
Terlaksananya pengelolaan domain dan sub domain di lingkup pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	1	1	20.000.500	1	50.500.513	1	21.000.525	1	51.525.538	1	22.050.551	
2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa				20.000.500		50.500.513		21.000.525		51.525.538		22.050.551	
Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	1	1	20.000.500	1	50.500.513	1	21.000.525	1	51.525.538	1	22.050.551	
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2.912.357.844		2.885.166.790		3.059.808.460		3.106.303.672		3.214.724.389	
Terlaksananya pengelolaan E-Government di lingkup pemerintah daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	0	1	2.912.357.844	0	2.885.166.790	0	3.059.808.460	0	3.106.303.672	0	3.214.724.389	
	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	41	41		41		41		41		41		
	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	41	41		41		41		41		41		
	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	0	0		4		4		4		4		
	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan	35	4		4		4		4		4		

	pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)													
2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				64.543.344		66.156.928		67.810.851		69.506.122		71.243.775		
Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	41	41	64.543.344	41	66.156.928	41	67.810.851	41	69.506.122	41	71.243.775		
2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE				220.329.500		225.837.738		225.837.738		237.270.773		243.202.542		
Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	35	4	220.329.500	4	225.837.738	4	225.837.738	4	237.270.773	4	243.202.542		
2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan				0		170.000.000		174.250.000		178.606.250		183.071.406		
Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	0	0	0	4	170.000.000	4	174.250.000	4	178.606.250	4	183.071.406		
2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet				2.300.000.000		2.423.172.124		2.591.909.871		2.620.920.527		2.717.206.666		
Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	41	41	2.300.000.000	41	2.423.172.124	41	2.591.909.871	41	2.620.920.527	41	2.717.206.666		
2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				327.485.000		0		0		0		0		

Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	0	1	327.485.000	0	0	0	0	0	0	0		
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				131.092.000		134.369.300		137.728.533		141.171.746		144.701.039	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				131.092.000		134.369.300		137.728.533		141.171.746		144.701.039	
Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas data Sektoral Pemerintah Daerah untuk Mendukung Perencanaan dan Pengambilan Keputusan	Persentase Perangkat Daerah yang menjadi produsen data sektoral aktif (%)	0	52	131.092.000	55	134.369.300	59	137.728.533	64	141.171.746	70	144.701.039	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				131.092.000		134.369.300		137.728.533		141.171.746		144.701.039	
Terlaksananya pengelolaan data dan statistik sektoral pemerintah daerah	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	35	39	131.092.000	43	134.369.300	50	137.728.533	60	141.171.746	70	144.701.039	
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	85	100		100		100		100		100		
2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia				77.037.000		78.962.925		80.936.998		82.960.423		85.034.433	
Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	35	39	77.037.000	43	78.962.925	50	80.936.998	60	82.960.423	70	85.034.433	
2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral				54.055.000		55.406.375		56.791.535		58.211.323		59.666.606	
Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	85	100	54.055.000	100	55.406.375	100	56.791.535	100	58.211.323	100	59.666.606	
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				52.709.400		124.027.135		55.377.813		56.762.259		58.181.315	

2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				52.709.400		124.027.135		55.377.813		56.762.259		58.181.315	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah (%)	0	27	52.709.400	33	124.027.135	39,7	55.377.813	44,7	56.762.259	48,7	58.181.315	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				52.709.400		124.027.135		55.377.813		56.762.259		58.181.315	
Terlaksananya penyelenggaraan persandian dalam rangka pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	41	41	52.709.400	41	124.027.135	41	55.377.813	41	56.762.259	41	58.181.315	
	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				12.944.700		13.268.317		13.600.025		13.940.026		14.288.527	
Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	41	41	12.944.700	41	13.268.317	41	13.600.025	41	13.940.026	41	14.288.527	
2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				39.764.700		110.758.818		41.777.788		42.822.233		43.892.788	
Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	0	1	39.764.700	1	110.758.818	1	41.777.788	1	42.822.233	1	43.892.788	

4.2 Program Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Program Prioritas RPJMD 2025-2029 merupakan hasil dari proses cascading kinerja, yaitu mekanisme perumusan kebijakan pembangunan yang berawal dari visi, dijabarkan ke dalam misi, hingga menghasilkan outcome yang dapat diukur melalui indikator kinerja. Program prioritas disusun untuk memastikan agenda pembangunan yang telah direncanakan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata oleh instansi pengampu sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait.

Pada RPJMD 2025-2029, program prioritas Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan melalui program-program prioritas berikut:

- a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- c. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
- d. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Luwu Timur, keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 diwujudkan melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi serta tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik. Program dan kegiatan yang mendukung prioritas kepala daerah dalam RPJMD tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program
Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian				
1	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik pemerintah daerah	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

			2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
			2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	
			2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
2	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
			2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
			2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
			2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
			2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	
			2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis,	

			serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
3	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas data Sektoral Pemerintah Daerah untuk Mendukung Perencanaan dan Pengambilan Keputusan	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
			2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
4	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
			2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) perangkat daerah periode 2025–2029 sangat bergantung pada proses pemantauan, pengukuran, dan evaluasi yang terarah melalui penggunaan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU berfungsi sebagai instrumen untuk menilai sejauh mana target yang ditetapkan dalam RENSTRA dapat direalisasikan. Dengan adanya IKU yang terukur, perangkat daerah mampu mengarahkan kebijakan, program, dan kegiatan secara lebih fokus guna mencapai hasil yang optimal.

Selain itu, penerapan IKU juga berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah daerah. Melalui pengukuran yang obyektif dan terstandar, setiap capaian dapat dipantau secara periodik sehingga memudahkan proses perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, RENSTRA tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi pedoman implementasi yang responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,75	79	79,5	80	80,5	81	
2	Persentase Layanan Pemerintahan Yang Terdigitalisasi	%	37,7	40,98	44,26	47,54	50,82	54,1	
3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	96,55	96,75	97	97,15	97,3	97,5	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
4	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Nilai	1,95	1,98	2,1	2,4	2,5	2,7	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
5	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Nilai	0	248	305	364	410	447	

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2025-2029 membutuhkan pengelolaan yang efektif dan efisien agar dapat mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Salah satu cara untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal adalah dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam kebijakan dan program pemerintahan daerah tercapai

Sebagai upaya untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai arah dan capaian kinerja pemerintah daerah, berikut disajikan tabel Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk bidang urusan komunikasi dan informatika, bidang urusan statistik dan bidang urusan persandian yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Tabel ini memuat indikator-indikator strategis yang digunakan sebagai acuan dalam menilai keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan target RPJMD tahun 2025-2029.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	40,63	41,41	42,19	42,97	43,75	44,53	
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	
3	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	100	100	100	100	100	100	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
4	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
6	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	0	27	33	39,7	44,7	48,7	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun sebagai pedoman arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Dokumen ini disusun berdasarkan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta *bottom-up* dan *top-down*, dengan memperhatikan hasil evaluasi Renstra periode sebelumnya, isu-isu strategis aktual, serta arah kebijakan nasional dan daerah.

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian akan memfokuskan upaya pada penguatan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik, penguatan pengelolaan statistik sektoral, perlindungan data dan keamanan informasi, serta peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan layanan pemerintahan berbasis digital. Seluruh sasaran tersebut akan dilaksanakan melalui strategi yang terukur dan arah kebijakan yang bertahap, berkelanjutan, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan masyarakat.

Renstra ini juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, dan dokumen perencanaan lainnya di lingkungan Dinas Kominfo-SP. Dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan akuntabilitas, diharapkan pelaksanaan rencana strategis ini mampu memberikan kontribusi nyata terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan responsif di Kabupaten Luwu Timur.

Akhirnya, keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat bergantung pada komitmen seluruh pemangku kepentingan, sinergi antar perangkat daerah, serta dukungan aktif dari masyarakat. Semoga dokumen ini menjadi pijakan yang kuat dalam mewujudkan transformasi digital pemerintahan daerah yang berdaya saing dan inklusif.